

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian Asuransi

1. Pengertian dan Pengaturan Asuransi

Istilah asuransi adalah serapan dari istilah bahasa Belanda *assurantie*, dalam bahasa Inggris *assurance*. Istilah lain berasal dari bahasa Belanda yang artinya sama dengan *assurantie* adalah *verzekering*, dalam bahasa Inggrisnya *insurance*. Dikalangan perguruan tinggi hukum, istilah-istilah tersebut diterjemahkan dengan “pertanggungan”. Tetapi dikalangan dunia usaha digunakan istilah serapan “asuransi”. Sekarang, baik istilah “pertanggungan” maupun “asuransi” dipakai secara resmi dalam perundang-undangan perasuransian.

Pengertian umum tentang asuransi atau pertanggungan terdapat dalam Pasal 246

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu :

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu”.

Rumusan pasal 246 KUHD ini lebih menekankan pada asuransi kerugian, tidak termasuk asuransi jiwa dan asuransi sosial. Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, asuransi atau pertanggungan dirumuskan sebagai berikut:

“Asuransi atau pertanggungjawaban adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan”.

Rumusan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 ini ternyata lebih luas lingkupnya, yaitu meliputi :

a. Asuransi Kerugian (*Loss Insurance*)

yaitu perlindungan terhadap harta kekayaan seseorang atau badan hukum, yang meliputi benda asuransi, risiko yang ditanggung, premi asuransi, ganti kerugian;

b. Asuransi Jiwa (*Life Insurance*)

yaitu perlindungan terhadap keselamatan seseorang, yang meliputi jiwa seseorang, risiko yang ditanggung, premi asuransi, dan santunan sejumlah uang dalam hal terjadi evenemen, atau pengembalian (*refund*) bila asuransi jiwa berakhir tanpa terjadi evenemen;

c. Asuransi Sosial (*Social Insurance*)

yaitu perlindungan terhadap keselamatan seseorang, yang meliputi jiwa dan raga seseorang, risiko yang ditanggung, iuran asuransi, dan santunan sejumlah uang dalam hal evenemen.

Berdasarkan ketentuan Pasal 246 KUHD dapat diuraikan unsur-unsur asuransi atau pertanggungjawaban sebagai berikut (Abdulkadir Muhammad, 2006: 8) :

a. Pihak-pihak

Subjek asuransi adalah pihak-pihak dalam asuransi, yaitu penanggung dan tertanggung yang mengadakan perjanjian asuransi. Penanggung dan tertanggung adalah pendukung hak dan kewajiban. Penanggung wajib memikul risiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh premi, sedangkan tertanggung wajib membayar premi dan berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya yang diasuransikan.

b. Status pihak-pihak

Penanggung harus berstatus perusahaan badan hukum, dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Perseroan (Persero) atau Koperasi. Tertanggung dapat berstatus perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik sebagai perusahaan ataupun bukan perusahaan. Tertanggung berstatus sebagai pemilik atau pihak berkepentingan atas harta yang diasuransikan.

c. Objek asuransi

Objek asuransi dapat berupa benda, hak atau kepentingan yang melekat pada benda, dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian.

d. Peristiwa asuransi

Peristiwa hukum adalah perbuatan hukum (*legal act*) berupa persetujuan atau kesepakatan bebas antara penanggung dan tertanggung mengenai objek asuransi, peristiwa tidak pasti (evenemen) yang mengancam benda asuransi, dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi. Persetujuan atau kesepakatan bebas tersebut dibuat dalam bentuk tertulis berupa akta perjanjian yang

disebut polis. Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti yang dipakai untuk membuktikan telah terjadi asuransi.

e. Hubungan asuransi

Hubungan asuransi yang terjadi antara penanggung dan tertanggung adalah keterikatan (*legally bound*) yang timbul karena persetujuan atau kesepakatan bebas. Keterkaitan tersebut berupa kesediaan secara sukarela dari penanggung dan tertanggung untuk memenuhi kewajiban dan hak masing-masing terhadap satu sama lain (secara timbal balik).

2. Pengertian Perjanjian Asuransi

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang mengikat diri kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal tertentu. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Ketentuan pasal ini kurang tepat, karena ada beberapa kelemahan yang perlu dikoreksi. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut (Abdulkadir Muhammad, 2000:224) :

- a. Hanya menyangkut sepihak saja;
- b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus;
- c. Pengertian perjanjian terlalu luas;
- d. Tanpa menyebut tujuan.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka perjanjian dapat dirumuskan sebagai berikut: “Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikat diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan” (Abdulkadir Muhammad, 2000:225). Apabila diperinci, maka perjanjian itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Ada pihak-pihak, sedikit-dikitnya dua orang (subjek);
- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak itu (konsensus);
- c. Ada objek yang berupa benda;
- d. Ada tujuan bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan);
- e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan.

Asuransi dalam terminologi hukum merupakan suatu perjanjian, oleh karena itu perjanjian itu sendiri perlu dikaji sebagai acuan menuju pada pengertian perjanjian asuransi. Disamping itu karena acuan pokok perjanjian asuransi tetap pada pengertian dasar dari perjanjian (Sri Rejeki Hartono, 1995:82). Batasan perjanjian asuransi secara formal terdapat pada Pasal 246 KUHD. Batasan tersebut oleh Emmy Pangaribuan secara luwes dikembangkan sebagai berikut (Sri Rejeki Hartono, 1995: 84) :

Pertanggung adalah suatu perjanjian, dimana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskan dari kerugian karena kehilangan, kerugian atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan yang akan dapat diderita olehnya, karena suatu kejadian yang belum pasti.

Perjanjian asuransi, pada dasarnya merupakan suatu perjanjian yang mempunyai karakteristik yang dengan jelas akan memberikan suatu ciri khusus, apabila dibandingkan dengan jenis perjanjian yang lain. Hal ini secara jelas dibahas dalam

buku-buku Anglo Saxon yang antara lain menyatakan sebagai berikut (Sri Rejeki Hartono, 1995: 92) :

- a. Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang bersifat aleatair (*aleatary*), maksudnya ialah bahwa perjanjian ini merupakan perjanjian, yang prestasi penanggung masih harus digantungkan pada satu peristiwa yang belum pasti. Dan meskipun tertanggung sudah memenuhi prestasinya dengan sempurna, pihak penanggung belum pasti berprestasi dengan nyata.
- b. Perjanjian asuransi adalah perjanjian bersyarat (*conditional*), maksudnya adalah bahwa perjanjian itu merupakan suatu perjanjian yang prestasi penanggung hanya akan terlaksana apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian dipenuhi. Pihak tertanggung pada satu sisi tidak berjanji untuk memenuhi syarat, tetapi ia tidak dapat memaksa penanggung melaksanakan, kecuali dipenuhi syarat-syarat.
- c. Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang bersifat sepihak (*unilateral*), maksudnya adalah bahwa perjanjian ini menunjukkan bahwa hanya satu pihak saja yang memberikan janji yaitu pihak penanggung. Penanggung memberikan janji akan mengganti suatu kerugian, apabila pihak tertanggung sudah membayar premi dan polis sudah berjalan, sebaliknya tertanggung tidak menjanjikan suatu apapun.
- d. Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang bersifat pribadi (*personal*), maksudnya ialah bahwa kerugian yang timbul harus merupakan kerugian orang perorangan, secara pribadi, bukan kerugian kolektif ataupun kerugian masyarakat luas. Kerugian yang bersifat pribadi itulah yang nantinya akan diganti oleh penanggung.

- e. Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang melekat pada syarat penanggung (*adhesion*), karena di dalam perjanjian asuransi pada hakikatnya syarat dan kondisi perjanjian hampir seluruhnya ditentukan diciptakan oleh penanggung/perusahaan asuransi sendiri, dan bukan karena adanya kata sepakat yang murni atau menawar. Oleh karena itu dapat dianggap bahwa kondisi perjanjian asuransi sebagian besar ditentukan secara sepihak oleh penanggung sehingga penanggung dianggap sebagai penyusun perjanjian dan seharusnya mengetahui apabila timbul pengertian yang tidak jelas, harus diuntungkan pihak tertanggung.
- f. Perjanjian asuransi adalah perjanjian dengan syarat iktikad baik yang sempurna, maksudnya ialah bahwa perjanjian asuransi merupakan perjanjian dengan keadaan bahwa kata sepakat dapat tercapai/negosiasi dengan posisi masing-masing mempunyai pengetahuan yang sama mengenai fakta, dengan penilaian sama penelaahnya untuk memperoleh fakta yang sama pula, sehingga dapat bebas dari cacat-cacat tersembunyi.

Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. Sebagai perjanjian, maka ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian dalam KUHPdt berlaku juga bagi perjanjian asuransi. Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian yang sah diakui dan diberi akibat hukum (*legally concluded contract*). Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPdt, syarat-syarat sah perjanjian (Abdulkadir Muhammad, 2002: 228) :

- a. Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (konsensus)

Persetujuan kehendak adalah kesepakatan, seia sekata pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya. Persetujuan itu sifatnya sudah mantap, tidak lagi dalam berunding. Sebelum ada persetujuan, biasanya pihak-pihak mengadakan perundingan (*negotiation*), pihak yang satu memberitahukan kepada pihak yang lain mengenai objek perjanjian dan syarat-syaratnya. Pihak yang lain pula menyatakan kehendaknya, sehingga tercapai persetujuan yang mantap;

- b. Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (*capacity*)

Pada umumnya orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum 21 tahun. Menurut ketentuan Pasal 1330 KUHPdt, dikatakan tidak cakap membuat perjanjian ialah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan wanita bersuami. Mereka ini apabila melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh wali mereka, dan bagi istri ada izin suaminya. Menurut hukum nasional Indonesia sekarang, wanita bersuami sudah dinyatakan cakap melakukan perbuatan hukum, jadi tidak perlu lagi izin suami. Perbuatan hukum yang dilakukan istri sah menurut hukum dan tidak dapat diminta pembatalan kepada Hakim.

c. Ada suatu hal tertentu (objek)

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Kejelasan mengenai pokok perjanjian atau objek perjanjian ialah memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak. Jika pokok perjanjian, atau objek perjanjian, atau prestasi itu kabur, tidak jelas, sulit bahkan tidak mungkin dilaksanakan, maka perjanjian itu batal (*nietig,viold*);

d. Ada suatu sebab yang halal (*causa*).

Yang dimaksud dengan *causa* yang halal dalam Pasal 1320 KUHPdt itu bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri” yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak, apakah dilarang oleh undang-undang atau tidak, apakah bertentangan dengan ketertiban umum atau tidak (Pasal 1337 KUHPdt).

Syarat pertama dan kedua Pasal 1320 KUHPdt disebut syarat subjektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian dapat dibatalkan. Tetapi jika tidak dimintakan pembatalan kepada Hakim, perjanjian itu tetap mengikat pihak-pihak, walaupun diancam pembatalan sebelum lampau waktu lima tahun (Pasal 1454 KUHPdt). Syarat ketiga dan keempat Pasal 1320 KUHPdt disebut syarat objektif, karena mengenai sesuatu yang menjadi objek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian batal. Kebatalan ini dapat diketahui apabila perjanjian tidak mencapai tujuan karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Kemudian diperkarakan

ke muka Hakim, dan Hakim menyatakan perjanjian batal, karena tidak memenuhi syarat objektif (Abdulkadir Muhammad, 2000: 233).

Karena perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus, maka di samping ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian, berlaku juga syarat-syarat khusus yang diatur dalam KUHD. Adapun syarat sahnya perjanjian sudah disebutkan sebelumnya diatas, yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPdt. Selain syarat-syarat dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPdt tersebut, terdapat syarat yang diatur dalam KUHD yang dipergunakan dalam asuransi yaitu:

a. Pemberitahuan

Syarat yang diatur dalam KUHD adalah kewajiban pemberitahuan yang diatur dalam Pasal 251 KUHD. Dalam hal ini tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung mengenai keadaan objek asuransi. Kewajiban ini dilakukan pada saat sebelum dan setelah mengadakan perjanjian asuransi. Apabila tertanggung lalai, maka akibat hukumnya asuransi batal. Menurut ketentuan Pasal 251 KUHD, semua pemberitahuan yang salah, atau tidak benar, atau penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung tentang objek asuransi, mengakibatkan asuransi batal.

b. Kepentingan

Dalam setiap asuransi harus ada kepentingan atas benda yang diasuransikan. Menurut ketentuan Pasal 250 KUHD, kepentingan harus sudah ada pada saat diadakan asuransi. Jadi apabila pada saat membuat perjanjian asuransi tertanggung tidak mempunyai kepentingan, kemudian terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, penanggung tidak berkewajiban membayar klaim

ganti kerugian. Jadi setiap orang yang mengadakan perjanjian asuransi itu harus ada kepentingan, baik bagi dirinya sendiri atau bagi pihak ketiga.

3. Pengertian Objek, Polis dan Premi Asuransi

a. Pengertian Objek

Benda asuransi adalah benda yang dapat menjadi objek perjanjian asuransi (*objek of insurance*). Benda asuransi adalah harta kekayaan yang mempunyai nilai ekonomi, yang dapat dihargai dengan sejumlah uang. Benda asuransi selalu berwujud, misalnya gedung pertokoan, rumah, kapal. Benda asuransi selalu diancam oleh bahaya atau peristiwa yang terjadinya itu tidak pasti. Ancaman bahaya itu mungkin terjadi yang mengakibatkan benda asuransi dapat rusak, hilang, musnah, atau berkurang nilainya (Abdulkadir Muhammad, 2006: 87).

Benda asuransi erat hubungannya dengan teori kepentingan (*interest theory*). Kepentingan itu sifatnya absolut, artinya harus ada pada setiap objek asuransi dan mengikuti ke mana saja benda asuransi itu berada. Kepentingan itu harus ada pada benda asuransi pada saat asuransi diadakan atau setidaknya pada saat terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (*evenemen*). Apabila tidak ada kepentingan tertanggung pada benda asuransi dapat menimbulkan akibat hukum bahwa tertanggung tidak berhak menuntut ganti kerugian dalam hal terjadi evenemen walaupun tertanggung telah membayar premi kepada penanggung. Dengan kata lain, setiap asuransi yang diadakan oleh tertanggung yang tidak berkepentingan dianggap tidak pernah ada (*no interest no insurance*) (Abdulkadir Muhammad, 2006: 88).

b. Pengertian Polis

Menurut ketentuan Pasal 255 KHUD, perjanjian asuransi harus di buat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis. Selanjut Pasal 19 Ayat (1) peraturan pemerintah nomor 73 tahun 1992 menentukan, polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut lampiran yang merupakan satu kesatuan dengannya, tidak boleh mengandung kata, kata-kata atau kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai risiko yang ditutup asuransinya, kewajiban tetangung, atau mempersulit tertangung mengurus haknya.

Berdasarkan ketentuan 2 (dua) pasal tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang menyatakan bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tertangung dan penangung. Sebagai alat bukti tertulis, isi yang tercantum dalam polis harus jelas, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang memungkinkan perbedaan interpretasi, sehingga mempersulit tertanggung dan penangungan merealisasikan hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan asuransi. Disamping itu, polis juga memuat kesepakatan mengenai syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban.

c. Pengertian Premi

Dalam Pasal 246 KUHD terdapat rumusan:

”dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi”

Berdasarkan rumusan tersebut, dapat diketahui bahwa premi adalah salah satu unsur penting dalam asuransi karena merupakan kewajiban utama yang wajib dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung. Dalam hubungan hukum asuransi, penanggung menerima pengalihan risiko dari tertanggung dan tertanggung membayar sejumlah premi sebagai imbalannya. Apabila premi tidak dibayar, asuransi dapat dibatalkan atau setidaknya asuransi tidak berjalan. Premi harus dibayar lebih dahulu oleh tertanggung karena tertanggunglah pihak yang berkepentingan.

Asuransi baru berjalan jika kewajiban tertanggung membayar premi telah dipenuhi. Dengan kata lain, risiko atas benda beralih kepada penanggung sejak premi dibayar oleh tertanggung. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa ada tidaknya asuransi ditentukan oleh pembayaran premi. Premi merupakan kunci perjanjian asuransi. Untuk mencegah terjadi pembatalan asuransi karena premi tidak dibayar biasanya pihak-pihak mencantumkan klausula dalam polis yang menyatakan: "Premi harus dibayar dimuka (pada waktu yang telah ditentukan)". Jika premi tidak dibayar pada waktu yang telah ditentukan, asuransi tidak berjalan. Jika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, penanggung tidak berkewajiban membayar klaim tertanggung.

Oleh karena itu premi merupakan syarat mutlak untuk menentukan perjanjian asuransi dilaksanakan atau tidak. Kriteria premi asuransi adalah sebagai berikut (Abdulkadir Muhammad, 2006:103) :

- a. dalam bentuk sejumlah uang;
- b. dibayar lebih dahulu oleh tertanggung;

- c. sebagai imbalan pengalihan risiko;
- d. dihitung berdasarkan persentase terhadap nilai risiko yang dialihkan.

4. Jenis Asuransi

Sesuai dengan Pasal 246 KUHD, pengertian asuransi hanya meliputi asuransi kerugian yang objeknya adalah berupa harta kekayaan. Asuransi jiwa tidak termasuk dalam rumusan asuransi Pasal 246 KUHD, karena jiwa bukanlah harta kekayaan. Namun, berdasarkan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 2 tahun 1992 pada prinsipnya jenis asuransi terdiri atas 2 (dua) jenis asuransi yaitu asuransi kerugian dan asuransi jiwa (Martono, 2011: 35). Dalam perkembangannya muncul jenis asuransi sosial, yang sifatnya wajib dilakukan oleh tertanggung karena diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Jenis asuransi sosial ini sebagai bentuk tanggungjawab negara dengan warga negaranya untuk menjamin keselamatan angkutan umum, keselamatan kerja dan pemeliharaan kesehatan. (Martono, 2011: 36).

a. Asuransi Kerugian

Asuransi kerugian (*loss insurance*) yaitu perlindungan terhadap harta kekayaan seseorang atau badan hukum, yang meliputi benda asuransi, risiko yang ditanggung, premi asuransi, ganti kerugian. Terdiri dari asuransi untuk harta benda (*property*, kendaraan), objeknya adalah harta kekayaan, kepentingan keuangan (*pecuniary*), tanggung jawab hukum (*liability*) dan asuransi diri (kecelakaan atau kesehatan). Contoh: asuransi kebakaran, asuransi laut, asuransi tanggung jawab, asuransi kendraan bermotor.

b. Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa (*life insurance*), yaitu perlindungan terhadap keselamatan seseorang, yang meliputi jiwa seseorang, risiko yang ditanggung, premi asuransi, dan santunan sejumlah uang dalam hal terjadi evenemen, atau pengembalian (*refund*) bila asuransi jiwa berakhir tanpa terjadi evenemen. Pada hakekatnya merupakan suatu bentuk kerja sama antara orang-orang yang menghindarkan atau minimal mengurangi risiko yang diakibatkan oleh risiko kematian (yang pasti terjadi tetapi tidak pasti kapan terjadinya), risiko hari tua (yang pasti terjadi dan dapat diperkirakan kapan terjadinya, tetapi tidak pasti berapa lama) dan risiko kecelakaan (yang tidak pasti terjadi, tetapi tidak mustahil terjadi). Objeknya adalah jiwa dan raga. Kerjasama dimana dikoordinir oleh perusahaan asuransi, yang bekerja atas dasar hukum bilangan besar (*the law of large numbers*), yang menyebarkan risiko kepada orang-orang yang mau bekerjasama. Yang termasuk dalam program asuransi jiwa seperti: asuransi untuk pendidikan, pensiun, investasi, tahapan, kesehatan.

Kedua jenis asuransi tersebut sifatnya sukarela. Maksudnya tertanggung dapat memilih apakah kepentingannya diasuransikan atau tidak. Tertanggung akan mengasuransikan apabila memang baik harta benda maupun jiwanya mempunyai risiko untuk diasuransikan.

c. Asuransi Sosial

Asuransi Sosial (*Social Insurance*) adalah program asuransi wajib yang diselenggarakan pemerintah berdasarkan UU. Maksud dan tujuan asuransi sosial

adalah menyediakan jaminan dasar bagi masyarakat dan tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan komersial. Contoh: Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang (ASKEP), Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (ASKEL), Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK), Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (ASPENS), Asuransi Sosial ABRI (ASABRI), Asuransi Sosial Kesehatan.

Dari uraian jenis asuransi di atas, asuransi laut merupakan salah satu asuransi kerugian yang diatur secara lengkap dalam KUHD. Berkembangnya asuransi laut karena pelaksanaan pengangkutan atau pelayaran melalui laut yang penuh dengan ancaman bahaya laut. Asuransi laut pada dasarnya meliputi unsur-unsur berikut ini (Abdulkadir Muhammad, 2006: 168) :

- (1) Objek asuransi yang diancam bahaya, selalu terdiri dari kapal dan muatan;
- (2) Jenis bahaya yang mengancam benda asuransi, yang bersumber dari alam (badai, gelombang besar, hujan angin, kabut tebal, batu karang, gunung es, dan sebagainya) dan yang bersumber dari manusia (nahkoda, awak kapal, dan pihak ketiga), seperti perompakan bajak laut, perompakan awak kapal, penahanan atau perampasan oleh penguasa Negara, dan sebagainya;
- (3) Bermacam jenis benda asuransi, yaitu tubuh kapal, muatan kapal, alat perlengkapan kapal, bahan keperluan kapal, dan biaya angkutan.

B. Koasuransi Kapal Laut

1. Pengertian Koasuransi Kapal Laut

Koasuransi pada dasarnya adalah pertanggungan yang dilakukan secara bersama atas suatu objek asuransi. Biasanya nilai pertanggungan berjumlah besar sehingga

perusahaan asuransi tersebut dalam rangka menyebarkan risikonya, perlu menawarkan atau mengajak beberapa perusahaan asuransi lain untuk ikut mengambil bagian pertanggungungan atas penutupan risiko tersebut. Suatu perusahaan asuransi yang akan melakukan penutupan risiko dalam jumlah besar yang melebihi kemampuan keuangannya, maka perusahaan asuransi tersebut akan melakukan koasuransi (<http://www.sylabus.web44.net/blk2file/kuliah8.htm>).

Apabila kedua belah pihak mencapai mufakat melalui musyawarah atau perundingan transaksi koasuransi, segala persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang telah disetujui, lalu dituangkan dalam naskah perjanjian. Dengan menerima premi sesuai dengan bagiannya masing-masing, maka para penanggung wajib membayar ganti kerugian berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang ditegaskan dalam polis serta lampiran yang merupakan bagian tak dapat dipisahkan dari polis yang bersangkutan.

Dari uraian di atas maka, koasuransi adalah suatu cara pertanggungungan yang dilakukan lebih dari satu perusahaan asuransi, minimal 2 (dua) perusahaan asuransi yaitu terdiri atas perusahaan asuransi *leader* dan perusahaan asuransi *member* yang sepakat untuk menanggung risiko dalam jumlah besar sesuai dengan porsi/ bagiannya masing-masing yang sudah tercantum dalam polis.

Pengertian kapal laut berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia diartikan:

Kapal adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut (sungai dsb) terbuat dari kayu atau besi, bertiang satu atau lebih, bergeladak, digerakkan oleh mesin atau layar; dan laut adalah kumpulan air asin (dalam jumlah banyak dan luas) yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau.

2. Perbedaan antara Koasuransi dengan Reasuransi dan juga dengan Asuransi Solvabilitas

a. Perbedaan Koasuransi dengan Reasuransi

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa koasuransi pada dasarnya adalah pertanggungangan yang dilakukan secara bersama atas suatu objek asuransi. Biasanya nilai pertanggungangan berjumlah besar sehingga perusahaan asuransi tersebut dalam rangka menyebarkan risikonya, perlu menawarkan atau mengajak beberapa perusahaan asuransi lain untuk ikut mengambil bagian pertanggungangan atas penutupan risiko tersebut. Suatu perusahaan asuransi yang akan melakukan penutupan risiko dalam jumlah besar yang melebihi kemampuan keuangannya, maka perusahaan asuransi tersebut akan melakukan koasuransi.

Apabila kedua belah pihak mencapai mufakat melalui musyawarah atau perundingan transaksi koasuransi, segala persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang telah disetujui, maka wajib dituangkan dalam naskah perjanjian atau polis. Dengan menerima premi sesuai dengan bagiannya masing-masing, maka para penanggung wajib membayar ganti kerugian berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang ditegaskan dalam polis serta lampiran yang merupakan bagian tak dapat dipisahkan dari polis yang bersangkutan.

Sedangkan dalam Reasuransi, perusahaan asuransi mengalihkan kembali/ mengasuransikan lagi risiko yang menjadi tanggungannya itu kepada penanggung ulang yaitu perusahaan Reasuransi. Jadi, kedudukan penanggung adalah sebagai “tertanggung” dalam reasuransi (asuransi ulang). Hubungan hukum antara

penanggung dan penanggung ulang didasarkan pada perjanjian (Abdulkadir Muhammad: 2006;150).

Dari uraian di atas, maka jelaslah perbedaan antara Koasuransi dengan Reasuransi. Jika dalam Koasuransi, perusahaan asuransi membagi risiko dengan cara mengajak atau menawarkan kepada perusahaan-perusahaan asuransi yang lainnya untuk bersama-sama menanggung risiko yang dilimpahkan oleh tertanggung. Sedangkan dalam Reasuransi, perusahaan asuransi mengalihkan kembali/ mengasuransikan lagi risiko yang menjadi tanggungannya itu kepada perusahaan Reasuransi, maka seolah-olah perusahaan asuransi yang menjadi “tertanggung” dalam perjanjian reasuransi.

b. Perbedaan Koasuransi dengan Asuransi Solvabilitas

Koasuransi juga berbeda dengan Asuransi Solvabilitas. Asuransi Solvabilitas (*solvability insurance*) tidak termasuk dalam pengertian asuransi rangkap. Dikatakan asuransi solvabilitas karena mempunyai perbedaan tertentu dengan asuransi rangkap. Perbedaan tertentu itu terletak pada perjanjian yang harus dinyatakan tegas dalam polis yang berisi ketentuan bahwa tertanggung hanya akan mengklaim penanggung belakangan ini apabila dan sekedar dia tidak dapat mengklaim penanggung terdahulu. Purwosutjipto juga mengemukakan, pada asuransi solvabilitas kepentingannya adalah kemampuan membayar penanggung terdahulu, sedangkan pada asuransi terdahulu kepentingannya adalah hak milik tertanggung jangan sampai lenyap dan berkurang (Abdulkadir Muhammad, 2006:149).

Maksud diadakan asuransi solvabilitas adalah untuk menjaga kemungkinan penanggung tidak mampu mengganti kerugian jika benda asuransi ditimpa oleh evenemen. Asuransi solvabilitas bukan pengecualian yang dimaksud oleh Pasal 252 KUHD karena kepentingannya berbeda antara asuransi terdahulu dan asuransi belakangan (solvabilitas). Kepentingan dalam asuransi terdahulu adalah hak milik, sedangkan dalam asuransi belakangan (solvabilitas) adalah kemampuan penanggung. Pasal 280 KUHD dengan tegas menyatakan bahwa asuransi solvabilitas bukan asuransi yang dilarang.

Dari uraian di atas, maka jelaslah perbedaan antara Koasuransi dengan Asuransi Solvabilitas. Dalam asuransi solvabilitas tertanggung yang mencari penanggung-penanggungnya untuk menanggung risiko yang diasuransikannya. Jika terjadi evenemen, tertanggung hanya akan mengklaim kepada penanggung berikutnya, dengan catatan apabila penanggung pertama tidak mampu membayar. Tetapi jika tertanggung sudah mengklaim kepada penanggung pertama dan penanggung pertama memenuhi klaim tersebut/ mampu membayar, maka tertanggung tidak boleh mengajukan klaim kepada penanggung berikutnya.

Sedangkan dalam Koasuransi penanggunglah yang mencari penanggung-penanggung yang lainnya atau mencari perusahaan-perusahaan asuransi yang lainnya untuk menanggung risiko yang diasuransikan oleh tertanggung. Kemudian apabila terjadi evenemen, tertanggung hanya mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi (*leader*) dimana tempat dia (tertanggung) mengasuransikan risikonya. Selanjutnya perusahaan asuransi yang disebut *leader* yang mengkoordinir perusahaan-perusahaan asuransi yang lainnya yang disebut *member*

untuk memenuhi klaim tersebut/ membayar ganti rugi, sesuai dengan porsi atau bagiannya masing-masing sesuai dengan kesepakatan sebelumnya yang secara jelas tercantum dalam polis.

3. Pihak-Pihak dalam Perjanjian Koasuransi Kapal Laut serta Hak dan Kewajibannya

a. Pihak-pihak dalam Perjanjian Koasuransi

Subjek asuransi adalah pihak-pihak dalam perjanjian asuransi, yaitu penanggung dan tertanggung yang mengadakan perjanjian asuransi. Penanggung adalah pihak yang wajib memikul risiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh pembayaran premi. Sedangkan tertanggung adalah pihak yang wajib membayar premi dan berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya yang diasuransikan.

Pihak-pihak dalam perjanjian koasuransi kapal laut yaitu antara penanggung dengan penanggung-penanggung yang lainnya. Penanggung harus berstatus sebagai perusahaan badan hukum, dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Perseorangan (Persero) atau Koperasi (Abdulkadir Muhammad, 2006:9). Dalam hal ini yaitu antara perusahaan asuransi yang disebut *leader* dan dengan perusahaan-perusahaan asuransi yang lainnya yang sepakat untuk ikut menanggung risiko atas objek yang diasuransikan dalam hal ini yaitu kapal, yang disebut dengan perusahaan asuransi *member*.

Dalam penulisan ini perusahaan asuransi yang menjadi *leader* adalah PT Jasaraharja Putera, sedangkan perusahaan asuransi yang menjadi *member* ialah

hanya satu perusahaan asuransi yaitu PT Jasindo. Selanjtnya sepakat membagi pertanggungungan sebesar:

PT Jasaraharja Putera sebesar : 50% (*leader*)

PT Jasindo sebesar : 50% (*member*)

b. Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Koasuransi Kapal Laut

Dalam perjanjian koasuransi setelah terjadi kesepakatan antara pihak-pihak tentang isi perjanjian maka akan timbul hubungan hukum. Dalam isi perjanjian tersebut berisi hak dan kewajiban yang mengikat dan harus dilaksanakan oleh para pihak dalam perjanjian tersebut.

Adapun hak dan kewajiban pihak-pihak dalam perjanjian koasuransi sebagai berikut:

1. Hak dan Kewajiban Perusahaan Asuransi Leader

- (a) Hak untuk memperoleh pemberitahuan yang lengkap dan jelas mengenai objek yang akan diasuransikan dari tetanggung;
- (b) Hak untuk memperoleh premi sesuai dengan porsi/ bagian yang telah disepakati sebelumnya;
- (c) Kewajiban untuk memberikan jaminan kepada tertanggung untuk menanggung tertanggung atas ancaman risiko yang dapat manimbulkan kerugian bagi tetanggung sesuai dengan porsi/ bagian yang telah disepakati sebelumnya;

- (d) Kewajiban membayar ganti kerugian kepada tertanggung apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, sesuai dengan porsi/ bagian yang telah disepakati sebelumnya.

2. Hak dan Kewajiban Perusahaan Asuransi Member

- (a) Hak untuk memperoleh premi sesuai dengan porsi/ bagian yang telah disepakati sebelumnya;
- (b) Kewajiban untuk memberikan jaminan kepada tertanggung untuk menanggung tertanggung atas ancaman risiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi tertanggung sesuai dengan porsi/ bagian yang telah disepakati sebelumnya;
- (c) Kewajiban membayar ganti kerugian kepada tertanggung apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, sesuai dengan porsi/ bagian yang telah disepakati sebelumnya.

4. Evenemen

Evenemen adalah istilah yang diadopsi dari bahasa Belanda *evenement*, yang berarti peristiwa tidak pasti, bahasa Inggrisnya *fortuitus event*. Evenemen atau peristiwa tidak pasti adalah peristiwa terhadap mana asuransi diadakan tidak dapat dipastikan terjadi dan tidak di harapkan terjadi. Jika dirumuskan, evenemen adalah peristiwa yang menurut pengalaman manusia normal tidak dapat dipastikan terjadi, atau walaupun sudah pasti terjadi, saat terjadinya itu tidak dapat ditentukan dan juga tidak diharapkan akan terjadi, jika terjadi juga mengakibatkan kerugian. Sebelum terjadinya peristiwa penyebab timbulnya kerugian, selama itu pula bahaya yang mengancam objek asuransi disebut risiko. Apabila sungguh-

sungguh terjadi, maka berubah menjadi evenemen. Dalam hal ini, risiko menjadi beban ancaman penanggung berubah menjadi kerugian yang wajib diganti oleh penanggung. Oleh karena itu, dapat dipahami ciri-ciri evenemen sebagai berikut (Abdulkadir Muhammad, 2006:120) :

- a. peristiwa yang terjadi itu menimbulkan kerugian;
- b. terjadinya itu tidak diketahui, tidak dapat diprediksikan terlebih dahulu;
- c. berasal dari faktor ekonomi, alam dan manusia;
- d. kerugian terhadap diri, kekayaan, dan tanggung jawab seseorang.

Bahaya-bahaya laut yang digolongkan sebagai evenemen terdiri dari 2 (dua) golongan, yaitu (Abdulkadir Muhammad, 2006: 172) :


- a. Bahaya-bahaya laut yang bersumber dari alam, misalnya badai, gelombang besar, hujan angin, kabut tebal, batu karang, gunung es, sisa kapal karam, dan sebagainya.
- b. Bahaya-bahaya laut yang bersumber dari manusia, baik dari awak kapal maupun dari pihak ketiga, misalnya pemberontakan awak kapal, perampokan bajak laut, penahanan dan perampasan oleh penguasa negara.

Peristiwa-peristiwa yang dapat digolongkan dalam pengertian evenemen ialah tergantung pada jenis asuransi yang diadakan. Jadi, pihak tertanggung dan penanggunglah yang menentukan terhadap peristiwa apa asuransi itu diadakan serta harus dicantumkan secara tegas dalam polis.

5. Berakhirnya Perjanjian Koasuransi Kapal Laut

Berakhirnya perjanjian koasuransi kapal laut ialah berakhirnya hubungan hukum bagi pihak-pihak yang telah mengikat diri dalam suatu perjanjian koasuransi. Tepatnya suatu perjanjian koasuransi ini berakhir, sudah tercantum dalam polis yang telah disepakati sebelumnya oleh para pihak, atau juga dengan berakhirnya perjanjian asuransi kapal laut maka secara otomatis berakhir pula perjanjian koasuransi kapal laut.

C. Kerangka Pikir



Berdasarkan gambaran skema kerangka pikir tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa :

Tertanggung menanggung atau mengasuransikan harta kekayaannya (dalam hal ini berupa kapal laut) kepada penanggung yaitu PT Jasaraharja Putera. Oleh karena ada faktor-faktor atau beberapa alasan untuk melakukan koasuransi, maka PT Jasaraharja Putera mengajak perusahaan-perusahaan asuransi yang lain untuk bersama menanggung objek yang diasuransikan (dalam hal ini berupa kapal laut). Akhirnya PT Jasindo bersedia untuk bersama menanggung objek yang diasuransikan (dalam hal ini berupa kapal laut) dan selanjutnya mengadakan atau membuat perjanjian koasuransi. Setelah terjadi perjanjian koasuransi antara perusahaan asuransi yaitu antara PT Jasaraharja Putera (*Leader*) dengan PT Jasindo (*Member*), dan sepakat mengenai isi perjanjian koasuransi tersebut maka timbul suatu hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban perusahaan asuransi tersebut. Perjanjian koasuransi ini akan berakhir dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam akta perjanjian koasuransi. Atau perjanjian koasuransi ini akan berakhir, jika perjanjian asuransi kapal laut itu berakhir maka secara otomatis berakhir pula perjanjian koasuransi antara PT Jasaraharja Putera dengan PT Jasindo.